BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting adalah salah satu komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 juga membentuk tim promosi percepatan penurunan stunting yang terdiri dari direksi dan menejemen senior. Wakil presiden adalah panitia pengarah utama, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan menteri-menteri lainnya. Direktur utama saat ini adalah kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Tim percepatan penurunan stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Upaya percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara komprehensif/menyeluruh dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Saputri, 2019). Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizidan kesehatan anak dan ibu hamil, antara lain akses air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), akses makanan bergizi, dan pola hidup bersih dan sehat saja.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan angka kejadian stunting (kondisi gagal tumbuh pada perkembangan anak akibat gizi buruk) tertinggi di banyak kabupaten/kota. Tingginya proporsi anak stunting atau kerdil di sumatera utara menjadi masalah bagi pemerintah. Diketahui pada tahun 2019, dari 122.604 anak, terdapat 12.734 anak yang terkena stunting dengan prevelensi 10%. Pada tahun 2020 dari 490.635 anak, terdapat 33.560 anak yang terkena stunting dengan prevelensi 6,8 %. Pada tahun 2021 dari 749.867 anak, terdapat 50.217 anak yang terkena stunting dengan prevelensi 6,7%. Sejak PerPres, segala sesuatu dari tingkat perdesaan hingga kota telah terlibat dalam percepatan penurunan stunting.

Kabupaten Deli Serdang termasuk sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang berdasarkan peta persebaran stunting Kabupaten Deli Serdang, proporsi stunting di bawah usia 5 tahun (balita) di Kabupaten Deli Serdang menurun dilihat dari prevelensinya, pada tahun 2019 terdapat 6,70%, pada tahun 2020 terdapat 3,07%, dan pada tahun 2021 terdapat 1.52 % . Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut bersifat konvergen/intervensi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki 1000HPK, antara lain kampanye kesadaran gizi untuk mendukung 1000 HPK , penyuluhan dan konseling menyusui, koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mengurangi stunting, dan penyuluhan pemberian makanan bayi dan pada anak (PMBA), integrasi dan konvergensi antar sektor dan program dalam upaya stunting, penyediaan zat gizi mikro (Tabria), program kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi, dan penyedian infrastruktur.

Pantai Labu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Tingkat stunting di Pantai Labu salah satu kecamatan lokus stunting. Pada tahun 2020 prevelensi stunting 4,75% sedangkan pada tahun 2021 prevelensi stunting 1,53 %. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa pemerintahan setempat ikut serta dalam program penurunan stunting. Masalah gizi buruk (stunting) bukanlah hal baru, karena pemerintah Indonesia telah lama aktif dalam program pencegahan stunting. Selain itu, pemerintah telah memberikan hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang seperti manusia pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B (2) UUD 1945.

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pelaksanaan program pencegahan stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah dicalonkan sebagai sektor utama untuk mencegah stunting. Berbagai program tersedia untuk memungkinkan anak-anak Indonesia tumbuh, belajar, berinovasi, dan bersaing secara optimal dan optimal dalam skala global dengan keterampilan emosional, sosial dan fisik, sedang dilakukan. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini dengan membekali calon orang tua dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kesehatan dan gizi reproduksi. Ada dua jenis wadah yang digunakan : PIK-R untuk pendidikan dan PIK-R untuk masyarakat. Melalui PIK-R, risiko stunting dapat disosialisasikan kepada kelompok yang lebih muda. Dengan demikian, remaja sebagai calon orang tua memahami risiko memasuki kehidupan keluarga dengan pola hidup sehat dan pola makan seimbang yang dapat mencegah stunting sejak dini.

PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling remaja) merupakan organisasi yang didirikan oleh BKKBN yang memiliki misi untuk menyebarluaskan informasi tentang isu-isu kepemudaan (Ang1). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan sebuah wadah untuk kegiatan program PKBR yang diadakan oleh remaja, serta memberikan informasi dan penyuluhan tentang KB remaja dan kegiatan lainnya. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kecakapan hidup (life skills), layanan konseling, rujukan, pengembangan dan dukungan jaringan, dan kegiatan lainnya, tergantung minat dan karakteristik remaja.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan, pada pasal 7 bahwa penikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudag mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Materi Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kaum muda sehingga dalam merencanakan sebuah keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan keluarga yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, psikologis, dan agama. Program usia dewasa untuk pernikahan dan keluarga berencana memberikan kerangka bagi program Perndewasaan Usia Pernikahan. Kerangka ini terbagi menjadi tiga periode reproduksi : 1) periode penundaan perkawinan dan kehamilan, 2) periode menjarakkan kehamilan, 3) periode mencegah kehamilan (BKKBN, 2017).

Stunting juga erat kaitannya dengan pernikahan dini, kehamilan dan persalinan pada masa remaja. Pendewasaan Usia Perkawianan (PUP) merupakan upaya menaikkan usia kawin pertama untuk mencapai usia kawin. PUP tidak hanya perlu ditunda sampai usia tertentu, tetapi juga perlu ditunda sampai suami istri siap atau tumbuh dewasa dengan masalah keuangan, kesehatan, dan mental/psikologis. Tujuan dari pendewasaan usia perkawinan yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada generasi muda, dan ketika merencanakan sebuah keluarga, kehidupan keluarga, fisik, psikologis, emosional, akademik,sosial, kesiapan finansial, jumlah dan kualitas, dan jarak kelahiran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan usia yang lebih dewasa dalam penikahan.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 menyerukan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengelolaan mobilitas penduduk supaya menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan berbasis kependudukan yaitu program keluarga berencana yang memiliki tujuan untuk mengelola kependudukan, salah satunya melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Dalam pelaksanaannya, Program Pendewasaan Usia Perkawinan diintegrasikan ke dalam program kehidupan berkeluarga remaja (PKBR), salah satu program utama pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka mengenah. Selain persoalan kepemudaan yang semakin komleks, ada program pemberantasan stunting di BKKBN dengan adanya pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R). Arah kebijakan program adalah menciptakan generasi muda yang tangguh dalam konteks keluarga yang kuat untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowladge), Keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan sikap Kewarganegaraan (civic disposition). Ketiga kompetensi tersebut berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan menjadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), warga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga yang mampu (civic competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship).

Desa Paluh Sibaji adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang turut melaksakan program penerapan kegiatan PIK-R. Desa Paluh Sibaji terdiri dari 4 Dusun, jumlah penduduk 3.708 jiwa, seta jumlah KK sebanyak 965 KK. Dengan rincian KK laki-laki 1918 jiwa, KK perempuan 1790 jiwa. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Paluh Sibaji antara lain nelayan,bertani,pedagang,PNS,peternak, dan buruh.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 07 Maret 2022 Sekretaris Desa Paluh Sibaji Hendri mengatakan bahwa stunting di desa Paluh Sibaji pada tahun 2021 terdapat 10 balita yang mengalami stunting atau gizi buruk. Pemerintah Desa Paluh Sibaji membuat anggaran untuk penanggulangan stunting. Dijelaskan juga bahwa program PIK-R sudah berjalan namun masih terbengkalai pelaksanaannya sesuai dengan anjuran BKKBN. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yakni seperti pembagian obat cacing kepada Remaja, suplemen penambah darah, susu untuk ibu hamil, pemberian bahan sayur sop. Pembagian obat cacing kepada Remaja dibagikan setiap 6 bulan sekali di posyandu. Pembagian seplemen penambah darah dibagikan kepada masyarakat setempat per 3 bulan sekali. Susu untuk ibu hamil dibagikan di posyadu pada saat jadwal imuniasasi diadakan di desa tersebut. Pembagian bahan sayur sop diberikan di posyandu untuk sebagai nutrisi.

Banyak faktor yang menyebabkan stunting menurut, Yuliana Anuar selaku sekretasi PIK-R Penyebab terjadinya stunting di Desa Paluh Sibaji dikarenakan penikahan dini. Penanggulangan stunting pernah dilakukan dengan kegiatan penyuluhan bersama Ibu-ibu BKKBN dengan mendatangkan ahli gizi. Materi yang di sampaikan yaitu mengenai 4 indikator, diantaranya adalah 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan (PUP), TRIAD KRR, dan keterampilan hidup. Keberadaan PIK-R di lingkungan remaja berperan penting dalam membantu remaja untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Di jelaskan juga bahwa PIK-R Desa Paluh Sibaji setiap bulannya melakukan pertemuan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan guna sebagai pendidik sebaya.

Menurut penjelasan dari Hendri selaku Sekretaris Desa dan Yuliana Anuar selaku Sekretaris PIK-R, di jelaskan bahwa tingkat stunting di Desa Paluh Sibaji masih sangat tinggi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu asupan nutrisi kurang, pengetahuan ibu masih kurang mengenai asupan gizi anak, pendapatan dan kesenjangan ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah. Selain itu banyak masyarakat desa yang menganggap gejala atau ciri-ciri stunting seperti anak pendek atau pertumbuhannya lambat sebagai hal yang normal-normal saja dan tidak membutuhkan perawatan segera. Hal ini membuktikan bahwa orang tua belum sadar bahwa anaknya mengalami masalah kesehatan yaitu stunting.

Dari penjabaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan remaja (PIK-R) dalam percepatan penurunan stunting di desa paluh sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Namun informasiinformasi yang mendukungb juga dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Tercapainya keberhasilan penanggulangan untuk mengatasi stunting juga bergantung pada strategi intervensi/intrusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pemberdayaan Remaja (PIK-R) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat diindentifikasi dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Masih terdapatnya remaja yang terkena cacingan.
- 2. Masih terdapatnya masyrakat yang terkena anemia
- 3. Masih terdapatnya ibu hamil yang tidak bias minum susu hamil.
- 4. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa untuk membeli bahan-bahan untuk menambah nutrisi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu meluas atau lebar sehingga penelitian yang dilakukan hanya fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan remaja (PIK-R) dalam percepatan Penurunan stunting di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah adalah Bagaimana Pemberdayaan Remaja (PIK-R) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Didesa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan Remaja (PIK-R) dalam percepatan penurunan stunting di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memilki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Secara Teoritis

Harapan dari melakukan penelitian ini yaitu bermanfaat bagi peneliti, tidak hanya untuk memenuhi tugas akhir program studi pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan fakultas ilmu sosial, namun juga dapat menambah ilmu dalam diri peneliti di bidang pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan, serta memperluas ilmu bagi peneliti dalam mengebangkan peran serta Remaja (PIK-R) dalam menanggulangin stunting.

1.6.2 Secara Praktis

Dari manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan/referensi mahasiswa lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn).

